




# **Rencana Kerja ( RENJA )**

**DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2023**



**Sekretariat :  
Jl. Prof. M. Yamin No. 57 Selong  
Kabupaten Lombok Timur**

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan perubahan system pemerintahan yang mengikuti perkembangan paradigma yang berkembang di masyarakat, mengharuskan suatu pemerintahan dijalankan dengan baik (Good Governance) yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka hal tersebut di atas, maka perlu adanya Rencana Kerja yang baik berpihak kepada masyarakat.

Pertumbuhan dan perkembangan Sektor Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lombok Timur ditunjang oleh Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. Khusus untuk sektor Industri dan Perdagangan, potensi sumber daya produksi dari sektor pertanian dalam arti luas dan sektor kehutanan yang terdiri dari hasil pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan hasil hutan yang banyak menghasilkan berbagai bahan mentah sebagai kebutuhan bahan baku/bahan penolong bagi industri, sehingga diharapkan mampu menambah nilai jual dan dapat memberikan kontribusi yang semakin besar dalam rangka peningkatan jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi serta nilai produksi.

### **B. Dasar Hukum**

Tuntutan reformasi dalam era global, membutuhkan adanya suatu komitmen yang kuat bagi organisasi dalam hal ini instansi pemerintah untuk mampu menjabarkan tuntutan tersebut, kemudian di implementasikan dalam suatu perencanaan yang matang dengan intelektualitas yang handal dan terukur. Reformasi kewenangan pemerintah sejalan dengan diterapkannya Undang- undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan perubahan mendasar yang mengharuskan semua organisasi pemerintah perlu mengetahui dimana organisasi itu sekarang, bagaimana mencapai tujuan dan bagaimana mengukur kemajuan yang berhasil dicapai.

### C. Gambaran Umum SKPD

Sesuai Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan adalah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari 2 Kepala Sub Bagian dan 1 Sub Koordinator yaitu :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Koordinator Program, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi terdiri dari :
  - a. Sub Koordinator Sarana Distribusi
  - b. Sub Koordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)
4. Bidang Kemetrolagian, terdiri dari :
  - a. Sub Koordinator Pelayanan Tera dan Tera Ulang
  - b. Sub Koordinator Bina SDM
  - c. Sub Koordinator Pengawasan
5. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari :
  - a. Sub Koordinator Pengembangan Ekspor
  - b. Sub Koordinator Fasilitas Ekspor Impor
  - c. Sub Koordinator Bina Pelaku Ekspor Impor
6. Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, terdiri dari :
  - a. Sub Koordinator Pengendalian Barang Pokok
  - b. Sub Koordinator Pengendalian Barang Penting
  - c. Sub Koordinator Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting serta Barang yang diatur.

Jumlah personil ASN Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur per Desember 2022 berjumlah 33 orang terdiri dari :

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 4 Orang
3. Eselon IV/Sub Koordinator : 14 Orang

- 4. Staf : 14 Orang.
- 5. Tenaga Honda : 62 Orang

Jumlah menurut Golongan terdiri dari :

- 1. Golongan IV : 6 Orang
- 2. Golongan III : 20 Orang
- 3. Golongan II : 7 Orang
- 4. Tenaga Honda : 62 Orang

Jumlah menurut pendidikan terdiri dari :

- 1. S2 : 3 Orang
- 2. S1 : 21 Orang
- 3. D3 : 1 Orang
- 4. SLTA : 7Orang
- 5. SLTP : 1 orang

Dari sejumlah aparatur tersebut di atas, untuk S1 dan S2 mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda antara lain :

- 1. Magister Manajemen : 2 Orang
- 2. Magister Pendidikan : 1 Orang
- 3. Sarjana Ilmu Pemerintahan : 1 orang
- 4. Sarjana Teknik Sipil : 1 Orang
- 5. Sarjana Pertanian : 2 Orang
- 6. Sarjana Ekonomi : 8 Orang
- 7. Sarjana Sosial : 1 Orang
- 8. Sarjana Admnistrasi Publik : 4 Orang
- 9. Sarjana Hukum : 3 Orang
- 10. Sarjana Matematika : 1 Orang

### **Kelengkapan**

Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur sampai dengan per Juni 2022 memiliki kelengkapan berupa sarana dan prasana antara lain :

- 1. Kendaraan Roda 4 : 7 buah
- 2. Kendaraan Roda 2 : 5 buah

3. Komputer : 11 Unit  
 4. Laptop : 14 Unit  
 6. Dan lain-lain

#### D. Kondisi Saat ini

Kondisi Bidang Perdagangan Kabupaten Lombok Timur sampai dengan Tahun 2022 digambarkan sebagai berikut :

##### ➤ Urusan Perdagangan

Untuk Bidang Perdagangan target yang ingin dicapai adalah fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pada tahun 2022 target yang harus dicapai adalah :

**Tabel 1**  
**Capaian Indikator Kinerja/Pengukuran Pencapaian Sasaran Sektor**  
**Perdagangan Tahun 2022**

No.	Indikator tujuan	Target 2022		Realisasi 2022		%
1	2	3		4		5
1	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	10.555	Rupiah	9.631	Rupiah	91,24

Tujuan yang ingin dicapai adalah pengeluaran perkapita untuk tahun 2022, target Rp. 10.555.000,- dan realisasi Rp. 9.631.000,- atau capaian sebesar 91,24 %

Pencapaian target dari tujuan OPD mengalami penurunan disebabkan karena prediksi covid 19 yang masih berlanjut di tahun 2022. Pemerintah masih melaksanakan PPKM sehingga menutup hampir semua akses ekonomi akibatnya banyak lapangan kerja khususnya lapangan kerja non formal sehingga berimbas pada penurunan pendapatan masyarakat secara umum dan ramalan resesi global yang ditandai dengan inflasi dan menurunnya nilai mata uang rupiah dibandingkan dollar Amerika. Sedangkan kenaikan realisasi pada tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dikarenakan tahun 2022 diberlakukan akhir PPKM dan juga banyak obyek wisata yang dibuka salah satunya Sirkuit Mandalika yang berimbas ramainya kunjungan

wisata, banyak akses ekonomi seperti Mall, rumah makan, Hotel, tempat wisata dibuka untuk umum, dan PPKM mulai dilonggarkan, sehingga banyak lapangan kerja non formal mulai aktif seperti semula dan masyarakat sudah beraktifitas secara normal.

**Tabel 2.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perdagangan Tahun 2022**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian (Tahun)				Capaian (%)
			2021		2022		
			Target	Capaian	Target	Capaian	
1.	Fluktuasi harga barang pokok dan barang penting	%	5,5	11,12	5,25	9,14	57,43

- Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok untuk tahun 2022, target 5,25% dan realisasi 9,14 % atau capaian sebesar 57,43 %

. Dalam rangka mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam Bidang Perdagangan, berbagai upaya telah dilakukan, antara pengelolaan Pasar dimana mulai tahun 2022 Dinas Perdagangan diberi kewenangan dalam pengelolaan Pasar yang sebelumnya pengelolaan pasar menjadi kewenangan dari Badan Pendapatan Daerah, sehingga semua kegiatan pengelolaan pasar termasuk penarikan retribusi dari pelayanan pasar diberikan kepada Dinas Perdagangan. Kegiatan Kemetrolagian telah dilaksanakan tera dan tera ulang di seluruh kecamatan Se Kabupaten Lombok Timur dan juga pelaksanaan pengawasan terhadap Alat UTTP terutama SPBU/SPBN dan Timbangan Jembatan.

Kegiatan monitoring dan pemantauan harga barang pokok dan barang penting yang telah dilakukan, dari hasil pemantauan di beberapa pasar dan lokasi ada beberapa komoditi yang mengalami penurunan yaitu cabe kecil yang pada tahun 2021 harga rata-rata pertahun Rp. 51.300/kg, pada tahun 2022 harga rata-rata pertahun Rp. 46.300 /kg terjadi penurunan sebesar 9,75 % dari rata-rata tahun 2021 dan beras premium (II) rata rata tahun 2021 Rp. 9.300 / kg menjadi Rp. 9.000 / kg pada tahun 2022 atau terjadi penurunan sebesar 3,23 % hal ini disebabkan karena kondisi ketersediaan mencukupi untuk kebutuhan konsumsi

masyarakat. Selain itu juga telah dilaksanakan beberapa kali kegiatan pasar murah baik yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan maupun bekerjasama dengan Dekranasda Lombok Timur di beberapa lokasi, selain itu diusahakan untuk mengurangi pengiriman cabe keluar daerah, dengan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan lokal di Lombok Timur. Selain itu juga telah dilaksanakan pasar murah khusus untuk komoditi beras sebagai dampak dari inflasi yang telah dilaksanakan di 21 Kecamatan se Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah paket sebanyak 7.217 paket dimana dijual dengan harga Rp. 50.000,- per paket (isi paket sebanyak 10 kg beras)

Untuk minyak goreng curah terjadi kenaikan yaitu rata-rata pertahun Rp. 14.800/liter tahun 2021, terjadi kenaikan pada tahun 2022 rata-rata pertahun sebesar Rp. 17.100/liter, ini terjadi kenaikan sebesar 15.54 %, ini terjadi hampir seluruh wilayah Indonesia diakibatkan mengalami kenaikan harga CPO karena produksi CPO menurun.

Untuk komoditi lain seperti Bawang merah dan kedelai terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu bawang merah dari tahun 2021 Rp. 24.900 / kg menjadi Rp. 31.400/ kg tahun 2022 atau terjadi kenaikan sebesar 26,10 % dan kedelai dari tahun 2021 sebesar Rp. 13.300/ kg menjadi Rp. 16.100/kg tahun 2022 atau terjadi kenaikan sebesar 21,05 %.

Kegiatan Pengawasan ketersediaan (stock) pupuk bersubsidi dilakukan secara rutin baik melalui laporan penyaluran dari distributor pupuk bersubsidi maupun dengan melakukan monitoring langsung ke lapangan (distributor dan pengecer). Kegiatan monitoring tidak saja dilakukan oleh Dinas Perdagangan, tetapi juga dilakukan oleh Dinas Pertanian.

Pemerintah Daerah juga telah membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 melalui Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/359/TAN/2021 yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang beranggotakan OPD terkait serta Aparat Penegak Hukum. Dibentuknya KP3 bertujuan agar dapat mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam penyaluran pupuk dan pestisida, termasuk pupuk bersubsidi. Permasalahan yang sering terjadi terutama

menyangkut kelangkaan, harga tidak sesuai HET serta peredaran pupuk dan pestisida palsu.

Alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea dan SP-36 sesuai dengan usulan kebutuhan berdasarkan e-RDCK, yaitu masing-masing sebesar 34.345 ton untuk urea dan 6.655 ton untuk SP-36. Realisasi untuk Urea sebesar 32,104 ton atau 93.48 % dan SP-36 sebesar 3.416 Ton atau 51.33 %. Sementara untuk jenis pupuk ZA dan NPK diberikan alokasi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan usulan berdasarkan e-RDCK. Kebutuhan pupuk ZA sebesar 5.613 ton namun diberikan alokasi 2.680 ton atau hanya sebesar 47.75 %. Sementara kebutuhan pupuk NPK sebesar 43.409 ton diberikan alokasi sebesar 13.800 ton atau sebesar 31,79 %. Pupuk organik 88.638 Ton, realisasi sebesar 1.224 Ton atau 1.38 %.

Untuk jenis pupuk yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik tingkat provinsi maupun pusat agar dapat diberikan tambahan kuota pupuk bersubsidi.

Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi juga dilakukan terhadap distributor dan pengecer agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga dan tepat mutu yaitu dengan melakukan monitoring ke distributor pupuk di Kabupaten Lombok Timur; melakukan monitoring dan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di tingkat kios pengecer pupuk bersubsidi dan ikut serta kegiatan sosialisasi dan penandatanganan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli ) antara Distributor dan kios penyalur pupuk bersubsidi.

Adapun beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain yaitu

1. Penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan musim tanam sehingga pada saat pupuk bersubsidi dibutuhkan pupuk belum datang..
2. Jumlah pupuk bersubsidi yang di salurkan tidak sesuai dengan kebutuhan pupuk oleh petani.
3. Harga pupuk non subsidi dianggap terlalu mahal oleh petani.
4. Masih ada petani yang tidak masuk dalam RDCK sehingga tidak bisa menerima pupuk subsidi.
5. Sejak 1 juli 2022 berkurangnya jenis pupuk yang bisa di subsidi menjadi 2 jenis yaitu urea dan NPK serta berkurangnya komoditi yang disubsidi hanya 9

komoditi yaitu padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, kakao, temu dan kopi.

Dalam mencari solusi terkait permasalahan tersebut di atas dilakukan beberapa hal antara lain dengan melakukan koordinasi ke Distributor agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat waktu agar pupuk tetap tersedia disaat petani membutuhkan, menyampaikan saran kepada Dinas terkait agar dalam mengajukan RDKK memasukkan atau melakukan pendataan kembali terhadap petani yang belum terdata di RDKK.

Untuk HET harga telur ayam ras yang ditetapkan melalui peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 19.000 – Rp. 21.000,- per kg untuk pembelian ditingkat peternak dan Rp. 24.000,- untuk penjualan di konsumen, hasil pemantauan harga ditingkat pasar sampai dengan bulan Desember 2022 harga telur ayam ras rata-rata Rp. 1.800 per butir atau Rp. 27.000,- per kg, harga ini melebihi dengan HET yang telah ditetapkan.

Untuk perdagangan antar pulau dan ekspor di Kabupaten Lombok Timur terdapat beberapa komoditi antara lain Vanili yang di ekspor ke Amerika nilai ekspor Rp. 9.000.000.000,-, dan udang tambak diekspor ke Singapura dan Malaysia dengan nilai ekspor sebesar Rp. 18.000.000.000. Batu Apung dengan nilai ekspor Rp. 935.938.850, Kelapa dengan nilai ekspor Rp. 529.680.000. Adapun perdagangan antar pulau yaitu komoditi jagung, beras, cabai, lobster, kepiting, cengkeh, bawang merah, sayuran, sirip/kulit ikan hiu dan lain-lain dikirim ke Pulau Bali, Sumbawa dan Jawa. Nilai total perdagangan antar pulau sesuai dengan hasil pendataan sebesar Rp. 16.274.800.000,- Selain itu dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB, kegiatan Pasar Lelang Agro di Mataram yang telah dilaksanakan sebanyak 7 kali, komoditi yang diikutserta dalam pasar lelang adalah produk pertanian, peternakan, perkebunan. Hasil pasar lelang yaitu beras dengan nilai perdagangan sebesar Rp. 800.000.000,-. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan Pasar Lelang ini adalah untuk memfasilitasi UKM yang ada di NTB memasarkan produknya secara online bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Provinsi NTB.

Demikian juga untuk kegiatan lain yaitu Rehab Pasar Masbagik Lama (Pembuatan Pasar Kuliner) melalui APBD Kabupaten Lombok Timur TA. 2022 Selain itu juga Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur mengajukan usulan dalam bentuk proposal kepada Kementerian Perdagangan untuk Pembangunan Pasar Rakyat Suela dan Pasar Rakyat Montong Beter melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022. Selain itu juga terdapat bantuan sembako dan tenda dagang sebanyak 9 unit yang bersumber dari Dana Pokir Dewan.

Pada tahun 2022 Dinas Perdagangan diberi kewenangan dalam pengelolaan Pasar termasuk penarikan retribusi dari pelayanan pasar, adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar, dimana pasar yang dikelola sebanyak 38 unit pasar yang mana masing-masing pasar ditunjuk seorang kepala pasar sebagai pengelola pasar, adapun jumlah potensi pedagang di los pasar, sewa tanah maupun toko/ruko sebanyak 11.781 orang. Dimana target retribusi yang ditetapkan sebesar Rp. 15.242.019.190,- pada tahun 2022, adapun realisasinya sebesar Rp. 10.063,166.750, atau sebesar 66,02 %, ini masih dibawah target yang ditetapkan karena masih banyak tunggakan sewa toko/ruko serta Pandemi covid yang masih terjadi mengakibatkan daya beli masyarakat menurun yang ditunjukkan dengan berkurangnya kunjungan masyarakat ke pasar. Selain itu telah dilaksanakan kerjasama dengan BNI untuk penarikan retribusi sewa toko di tiga pasar (Pasar Masbagik Baru, Aikmel, Pancor) melalui Tap Cash, dengan tujuan mengurangi penggunaan uang tunai, transaksi akan lebih cepat masuk ke rekening kas daerah, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang teknologi digital serta mengurangi kebocoran setoran PAD. Dan juga beberapa kali telah dilaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan pasar untuk meningkatkan SDM pengelola Pasar bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan RI.

Untuk kegiatan Kemetrolgian, pelaksanaan tera dan tera ulang dilaksanakan di 21 Kecamatan dengan jumlah potensi alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) sebanyak 11.028 buah alat UTTP. Adapun target retribusi dari pelayanan tera dan tera ulang pada tahun 2022 sebanyak Rp. 105.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 64.486.855,- atau sebesar 61,42 %, angka ini memang jauh dari harapan disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat UTTP, sementara kewajiban untuk melaksanakan tera dan tera ulang minimal 1 kali dalam setahun, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera ulang Alat-alat UTTP.
  - Kurangnya sarana dan prasarana khusus kendaraan operasional dimana potensi alat UTTP yang cukup banyak dan cukup luasnya lokasi tempat pelaksanaan tera dan tera ulang dari 254 Desa/Kelurahan hanya 71 Lokasi yang terlayani.
  - Jumlah Tenaga Tera (Pegawai Berhak) yang berjumlah 3 orang tidak sebanding dengan luas wilayah jangkauan pelaksanaan tera dan tera ulang.
  - Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada pemilik UTTP yang ada di wilayah Lombok Timur.
  - Kegiatan pengawasan yang juga masih kurang, masih terbatas pada pengawasan perusahaan besar seperti SPBU/SPBN dan Timbangan Jembatan.
  - Kegiatan pendataan yang masih belum maksimal.
- Upaya yang akan dilakukan antara lain :
- Melaksanakan sosialisasi /penyuluhan kepada pemilik alat UTTP secara intensif dengan bekerjasama dengan pihak terkait, seperti kecamatan, desa dan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
  - Membuat rencana potensi PAD pada tahun yang akan datang dengan mengacu pada potensi tahun 2022.
  - Menambah tenaga ahli / SDM penera, pada tahun 2022 ada penambahan sebanyak 1 orang, sudah melaksanakan Diklat Kemetrolagian dan sudah melaksanakan ujian kompetensi untuk menjadi tenaga berhak /penera.
  - Meningkatkan profesionalisme SDM penera melalui Bimtek/pelatihan bekerjasama dengan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan.
  - Memasang spanduk/baliho sebagai informasi tentang pentingnya kegiatan tera dan tera ulang alat UTTP di masing-masing Desa/Kelurahan dan di pasar-pasar.

### 1.1.2. Evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dari penetapan indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

- Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok untuk tahun 2022, target 5,25 %

Adapun realisasi/capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan tahun 2021 dari target yang ditetapkan adalah :

1. Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melebihi target yang ditetapkan yaitu realisasi 9,14 % atau capaian sebesar 57,43 %

Faktor penyebab tidak terlampaui target pada point 1 di atas adalah Fluktuasi harga mengalami kenaikan yaitu sebesar 9,14 %, dimana hal ini disebabkan kenaikan harga rata2 pertahun tiga komoditi yaitu kedelai sebesar 21,05 %, bawang merah sebesar 26,10 % dan minyak goreng curah sebesar 15,54 %. Kenaikan komoditi kedelai dan bawang merah karena kondisi cuaca dan hambatan logistik, sedangkan untuk minyak goreng curah mengalami kenaikan harga CPO karena produksi CPO menurun. Adapun usaha untuk mengantisipasi belum maksimal dilakukan karena pelaksanaan pasar murah dilaksanakan sebanyak 4 kali dan juga bekerjasama dengan Dekranasda Lombok Timur dan pelaksanaan pasar murah khusus komoditi beras dalam mengantisipasi dampak inflasi yang dilaksanakan di 21 Kecamatan dengan jumlah paket sebanyak 7.217 paket.

Berdasarkan uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana uraian pada tabel di atas, bahwa capaian target indikator sasaran belum dapat dicapai dengan baik karena menghadapi kendala pandemi covid 19 yang masih berlangsung. Dengan demikian Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dapat mencapai target sasaran dengan predikat cukup, karena capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) : rata-rata 57,43 % .

### **1.1. Permasalahan & Solusi**

Dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan Perdagangan, maka secara umum Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur juga masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan antara lain sebagai berikut :

- a) Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan karena belum memadainya SDM yang tersedia
- b) Kurangnya koordinasi antar instansi terkait
- c) Terbatasnya prasarana dan sarana operasional aparat pembina
- d) Plafon Anggaran belum memadai.

### **Solusi**

Untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan tersebut maka diperlukan upaya-upaya pemecahan sebagai berikut :

1. Kuantitas dan kualitas SDM aparatur lebih memadai sesuai profesionalisme dan job yang ada.
2. Tingkatkan koordinasi dengan instansi terkait
3. Dukungan prasarana dan sarana operasional aparat pembina ditingkatkan.
4. Plafon/anggaran rutin dan anggaran pembangunan disektor Perdagangan dapat lebih ditingkatkan.

### **1.2. Akuntabilitas Keuangan**

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2022, Belanja operasi (belanja pegawai) sebesar Rp. 4.049.969.459,- ( Empat milyar empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), realisasi sebesar Rp. 3.744.403.671,- (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 92.46 %. Sedangkan Belanja operasi (barang dan jasa) sebesar Rp. 15.411.013.640,- Realisasi sebesar Rp. 15.038.585.730,- atau 97,58 %. Belanja modal Rp. 1.247.504.000, realisasi Rp. 611.624.530,- atau sebesar 49,03 %

Total Belanja sebesar Rp. 20.708.487.099,- realisasi sebesar Rp. 19.394.613.931,- atau 93.66 %.

Dari jumlah anggaran yang tersedia pada Dinas Perdagangan pada tahun 2022, cukup memadai, khususnya pada Bidang Sarana Pelaku Distribusi. Akan tetapi pada bidang- bidang lain jumlah anggaran yang dibutuhkan belum maksimal sehingga dalam pencapaian program dan kegiatan masih belum optimal atau bisa dikatakan masih sangat tidak sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan, dan untuk lebih jelasnya laporan realisasi pada tahun 2022.

Kami berharap semoga ditahun yang akan datang jumlah anggaran yang diberikan oleh TAPD sesuai dengan hajat orang banyak/masyarakat, khususnya terkait dengan dana pembinaan kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya realisasi Anggaran dan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :

**Tabel 3.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2022 dan Dibandingkan dengan Tahun 2021**

No	Belanja	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (2022) (Rp)	Selisih Lebih/ Kurang (Rp)	%
1.	Belanja operasi	<b>19.460.983.099</b>	<b>18.782.989.401</b>	<b>677.993.698</b>	<b>96,52</b>
	a. Belanja Pegawai	4.049.969.459	3.744.403.671	305.565.788	92,45
	b. Belanja Barang & Jasa	15.411.013.640	15.038.585.730	372.427.910	97,58
2.	Belanja Modal	1.247.504.000	611.624.530	635.879.470	49,03
	<b>Jumlah</b>	<b>20.708.487.099</b>	<b>19.394.613.931</b>	<b>1.313.873.168</b>	<b>93,66</b>
	Belanja Operasi Tahun 2021	<b>14.765.084.956</b>	<b>13.428.014.525</b>	<b>1.337.070.431</b>	<b>90,94</b>
	Lebih / Kurang	5.943.402.143	5.966.599.406	23.197.263	100,39
	Belanja Modal Tahun 2021	<b>272.137.000</b>	<b>270.590.000</b>	<b>506.884.008</b>	98,92
	Lebih / Kurang	975.367.000	341.034.530	634.332.470	34,96
	<b>Jumlah Tahun 2021</b>	<b>15.037.221.9563</b>	<b>13.698.604.525</b>	<b>1.338.617.431</b>	<b>91,10</b>
	Lebih / Kurang	5.671.265.143)	5.696.009.406	24.744.263	100,44

## B A B II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Visi dan Misi

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Selaras dengan perubahan paradigma dalam kegiatan pembangunan yang perlu mengakomodasikan perubahan dalam masyarakat, mendorong terciptanya pemerintahan yang baik ( Good Governance ), memperbaiki kinerja sektor publik dalam rangka membudayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya serta dengan semakin besarnya tantangan sebagai konsekuensi logis dari era globalisasi, maka penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi ( Renstra ) merupakan suatu langkah yang sangat penting.

Visi adalah gambaran tentang keadaan/sosok masa depan yang lebih baik dan bersifat menantang. Dan hal tersebut tetap mengacu pada visi Kabupaten Lombok Timur yaitu Visi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Timur untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut:

**“LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN”**

#### Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

- Misi 3 : Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel. 4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

<b>Visi : Lombok Timur Yang Adil, Sejahtera dan Aman</b>			
Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
2	3	4	5
Misi 3 : Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan perdagangan</li> <li>- Belum optimal dan konsisten terhadap penegakan Perda</li> <li>- Belum optimalnya daya dukung anggaran</li> <li>- Keterbatasan jangkauan pelayanan dan promosi produk unggulan</li> <li>- Mayoritas pergerakan harga dan distribusi barang tidak secara langsung dikontrol oleh Pemerintah tapi melalui mekanisme pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemahnya sosialisasi</li> <li>- Terbatasnya SDM</li> <li>- Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha</li> <li>- Kurangnya keberpihakan terhadap dunia usaha</li> <li>- Terbatasnya anggaran</li> <li>- Belum memiliki data seluruh potensi usaha perdagangan secara up to date</li> <li>- Kurangnya sinergitas antar SKPD dan dengan stakeholder lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya peraturan yang mendukung</li> <li>- Peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha</li> <li>- Adanya komitmen pengembangan usaha perdagangan</li> <li>- Banyaknya jumlah BUMN, perbankan, lembaga keuangan lainnya.</li> </ul>

### 2.3. Tujuan dan Sasaran

#### Tujuan dan Sasaran OPD

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023 yaitu mengacu pada misi yang kedua dan

ketiga, maka Dinas Perindag Kabupaten Lombok Timur menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**T u j u a n :**

- ✓ Mewujudkan kestabilan harga bahan pokok dan barang penting

**S a s a r a n :**

- ✓ Stabilitnya harga bahan pokok dan barang penting

**2.4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal, maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Cara mencapai tujuan dan sasaran ada 3 komponen yaitu : Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

**Strategi :**

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan Sarana dan Prasarana / infrastruktur daerah yang diarahkan agar mampu mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam untuk menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Arah Kebijakan :**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan Dinas yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur pada setiap tahun. Dalam perencanaan strategi ditetapkan sebuah kebijaksanaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijaksanaan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dalam 5 tahun ( 2018 – 2023). Adapun Kebijakan yang ditetapkan adalah sbb.

1. Meningkatkan tertib usaha perdagangan
2. Meningkatkan pelayanan dan informasi bidang perdagangan
3. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan kearifan lokal
4. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan.

#### **D. Rencana Kinerja Tahun 2023**

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan berupa Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan jenis kegiatan :**
  - Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  
- **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN, dengan jenis kegiatan :**
  - Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
  - Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang
  - Kegiatan : Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
  
- **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN, dengan jenis kegiatan :**
  - Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
  
- **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Kegiatan: Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten
- Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR, dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

➤ **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

**E. Penetapan Kinerja**

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipedomani adalah :

- Fluktuasi harga bahan pokok dan barang penting sebesar 5,00 %

## **BAB III**

### **P E N U T U P**

#### **A. Tinjauan Umum Keberhasilan**

Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin.

Dengan memperhatikan paparan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 secara umum dapat dikatakan masih kurang, karena rata-rata yang dapat dicapai dengan nilai cukup. Pernyataan tersebut tentu didukung oleh :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Tujuan dicapai sebesar 91,24 %.
- b. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dicapai sebesar 57,43 %.
- c. Hasil Pengukuran Pencapaian Realisasi Keuangan dicapai rata-rata 93,66 %.

Nilai rata-rata indikator yang telah dicapai oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 tidak terlepas dari kondisi pandemi covid 19 sejak awal tahun dimana dunia usaha mengalami penurunan omzet serta rendahnya daya beli masyarakat.

#### **B. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2022 secara umum juga masih menghadapi kendala dan kelemahan dalam melaksanakan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kendala tersebut antara lain

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan karena belum memadainya SDM yang tersedia.
2. Masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan para pengusaha dibidang pemasaran, yang meliputi aspek mutu, kualitas produk, jaringan pemasaran serta masih kurangnya pemahaman tentang manfaat promosi/pameran sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pemasaran.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan konsumen.

### **C. Strategi Pemecahan Masalah**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala / hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan seluruh kegiatan sektor Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, sehingga pada waktu yang akan datang dapat meraih hasil yang lebih baik antara lain :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Dinas Perdagangan sesuai profesionalisme dan job yang ada.
2. Meningkatkan pengetahuan dalam bidang pemasaran UKM serta meningkatkan kualitas dan mutu produk UKM.
3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan konsumen.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 untuk Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya, terima kasih.

Selong, Januari 2023  
Kepala Dinas Perdagangan  
Kabupaten Lombok Timur,

**LALU DAMI AHYANI, S.IP**  
NIP. 19660506198608 1 002

RENCANA KINERJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2023

Urusan Pmmtkn : 3.30 Urusan pilihan Perdagangan  
Organisasi : Dinas Perdagangan

NO		PPROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4
3	30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.326.575.470	
3	30 01 2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.580.000	
3	30 01 2.01 01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.245.000	
3	30 01 2.01 06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.335.000	
3	30 01 2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.923.579.670	
3	30 01 2.02 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.860.169.670	
3	30 01 2.02 03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.410.000	
3	30 01 2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.700.000	
3	30 01 2.03 06	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.700.000	
3	30 01 2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.190.000	
3	30 01 2.05 05	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.190.000	
3	30 01 2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.140.000	
3	30 01 2.06 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.236.000	
3	30 01 2.06 05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.100.000	
3	30 01 2.06 06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000	
3	30 01 2.06 09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.164.000	
3	30 01 2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.646.200	
3	30 01 2.08 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.176.200	
3	30 01 2.08 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	
3	30 01 2.08 04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.470.000	
3	30 01 2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.739.600	
3	30 01 2.09 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.900.000	
3	30 01 2.09 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193.699.600	
3	30 01 2.09 05	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.140.000	
3	30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	8.000.000	
3	30 02 2.01	Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	2.000.000	
3	30 02 2.01 01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.000.000	
3	30 02 2.02	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang	2.000.000	
3	30 02 2.02 01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	2.000.000	
3	30 02 2.07	Kegiatan : Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	4.000.000	
3	30 02 2.07 01	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	4.000.000	
3	30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.406.018.840	
3	30 03 2.01	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.406.018.840	
3	30 03 2.01 02	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.406.018.840	

1				2	3	4
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	35.269.000	
3	30	04	2.01	Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	4.436.000	
3	30	04	2.01 03	Sub Kegiatan : Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4.436.000	
3	30	04	2.02	Kegiatan: Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten	29.311.000	
3	30	04	2.02 01	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4.800.000	
3	30	04	2.02 02	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	21.393.000	
3	30	04	2.02 03	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3.118.000	
3	30	04	2.03	Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.522.000	
3	30	04	2.03 03	Sub Kegiatan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1.522.000	
3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	16.170.000	
3	30	05	2.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.170.000	
3	30	05	2.01 01	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	16.170.000	
3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	88.628.000	
3	30	06	2.01	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	88.628.000	
3	30	06	2.01 01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	86.633.000	
3	30	06	2.01 02	Sub kegiatan : Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	1.995.000	
3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	9.265.000	
3	30	07	2.01	Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	9.265.000	
3	30	07	2.01 01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	9.265.000	
<b>Jumlah</b>					<b>6.889.926.310</b>	

